



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575  
Kode Pos 57424

SALINAN

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 0536 /SK/33/12/2017

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK MARIA ASUMPTA  
KECAMATAN KLATEN TENGAH  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak **MARIA ASUMPTA** Jalan Bali No. 17 Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Nomor : 126/KS.05/TK.MA/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Izin Operasional dan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/565/VI/2016/Jateng/Res Klaten Sek Klaten tanggal 24 Juni 2016, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak **MARIA ASUMPTA** Kecamatan Klaten Tengah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia  
a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan  
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DEPARTEMEN PENDIDIKAN

### MEMUTUSKAN

No. Permt. 001/2017 Tgl. 16 Maret 2017

Menetapkan  
KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak "MARIA ASUMPTA"  
Tahun berdiri : 1 Juli 1951  
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
Alamat : Jalan Bali No. 17 Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Winayabhakti Solo

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 16 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

  
Bts. PANTORO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610205-198012-1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Tengah;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah;
4. Kepala Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah.